



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman bantuan keuangan khusus kepada Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
4. Kelompok Sasaran adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan/atau menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan BKK.
5. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.
10. Pelaksana Kegiatan adalah Pamong Desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
11. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PPKBPMDD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK adalah mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan Desa.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK, adalah :

- a. menurunkan angka kemiskinan;
- b. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kondisi fisik infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum.
- c. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dalam rangka mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah;
- d. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa; dan
- e. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan BKK pada belanja bantuan keuangan dalam APBD.
- (2) Penerimaan BKK dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembelanjaan dana BKK tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peruntukan belanja dana BKK untuk belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan kelompok sasaran.

BAB II

SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK adalah pembangunan yang menjadi kewenangan Desa, terdiri atas :
 - a. kantor desa;
 - b. penerangan jalan lingkungan;
 - c. obyek wisata desa;
 - d. kawasan perekonomian Desa;
 - e. kawasan kuliner Desa;
 - f. jalan desa;

- g. jembatan desa;
- h. talud jalan desa;
- i. drainase;
- j. gorong-gorong jalan desa;
- k. sarana prasarana air bersih perdesaan;
- l. jalan lingkungan;
- m. lapangan desa dan Ruang Terbuka Hijau;
- n. taman umum;
- o. sanitasi lingkungan;
- p. sumur peresapan air hujan;
- q. tempat pembuangan sampah sementara;
- r. jalan usaha tani;
- s. irigasi tersier;
- t. embung desa;
- u. fasilitas posyandu/poskesdes desa;
- v. pasar desa;
- w. sanggar seni dan budaya milik desa;
- x. balai pertemuan warga;
- y. TK/PAUD milik desa; atau
- z. tempat ibadah.

(2) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah desa, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah milik perorangan, harus dilengkapi dengan perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Desa dan Pemilik Tanah.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN BKK

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan BKK harus direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah Desa berdasarkan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau dari Kelompok Sasaran.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan satu jenis usulan kegiatan dalam satu lokasi.
- (3) Lurah Desa mengajukan proposal usulan BKK secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas PPKBPMD dan Camat setempat.
- (4) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, Pemerintah Desa melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran, yang meliputi kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, rencana swadaya masyarakat, kelayakan rencana anggaran yang diajukan, dan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 31 Maret tahun anggaran sebelumnya dan dicantumkan dalam RKPDesa.
- (6) Dokumen proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani Lurah Desa dan diketahui oleh Camat;
 - b. uraian rencana kegiatan yang diusulkan;
 - c. proposal dari kelompok sasaran;
 - d. pakta integritas Kelompok Sasaran; dan
 - e. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Desa.
- (7) Contoh format bentuk proposal pengajuan BKK sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan proposal dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas PPKBPMD melakukan verifikasi administrasi kepada Pemerintah Desa.
- (2) Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas PPKBPMD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum KUA-PPAS APBD diajukan kepada DPRD.
- (3) Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa sebagai pagu sementara BKK untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan rencana APBDesa.

- (4) Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penganggaran BKK dalam APBD.
- (5) Desa penerima dan besaran alokasi BKK setiap desa dituangkan dalam penjabaran APBD.
- (6) BKK tidak boleh dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (7) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Dinas PPKBPMD mengajukan kepada Bupati Desa penerima dan besaran BKK setiap Desa.
- (8) Desa penerima dan besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besaran BKK untuk setiap kegiatan kelompok sasaran paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BKK.
- (3) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3% (tiga persen) dari besaran rencana BKK yang diterima.
- (4) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain untuk :
 - a. Honorarium TPK;
 - b. Belanja makan dan minum yang mendukung kegiatan BKK; dan
 - c. Belanja ATK.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai diberlakukan untuk BKK pada tahun anggaran 2019.

BAB IV

PENYELENGGARA BKK

Bagian Kesatu

Penyelenggara Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pengampu BKK adalah Dinas PPKBPMD.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kelancaran fasilitasi BKK dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas PPKBPMD mempunyai fungsi :

- a. pemdampingan kepada Dinas PPKBPMD dalam memfasilitasi pembangunan Desa yang dibiayai dengan BKK; dan
 - b. penggerak dan penyuluh pembangunan Desa.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Dinas PPKBPMD dalam :
- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal kegiatan BKK dari Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Sasaran;
 - c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKK;
 - e. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa;
 - f. menyiapkan laporan Dinas PPKBPMD kepada Bupati.
- (5) Kedudukan Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi berada pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PPKBPMD.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan BKK adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan BKK diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis swakelola.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan BKK meliputi dua tahap, yaitu :
 - a. administratif belanja BKK dilaksanakan oleh TPK; dan
 - b. kegiatan BKK dilaksanakan oleh TPK dengan melibatkan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbasis swadaya dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkendala kemampuan teknik konstruksi dan/atau membutuhkan tenaga berkeahlian/berketrampilan khusus dan/atau membutuhkan alat berat, maka pelaksanaan pembangunan dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) TPK ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Tugas TPK :
 - a. melaksanakan tugas umum TPK;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada kelompok sasaran;

- c. bersama kelompok sasaran menyusun rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang/Jasa untuk dicantumkan ke dalam APBDesa, berdasarkan Standar Harga Barang/Jasa yang berlaku;
 - d. melaksanakan konfirmasi barang/jasa yang dipilih kelompok sasaran;
 - e. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - f. melaksanakan penyerahan hasil pengadaan barang dan/atau jasa kepada kelompok sasaran;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok sasaran;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Contoh format daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kelompok Sasaran terdiri atas :
- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
 - b. kelompok masyarakat di desa.
- (3) Tugas Kelompok Sasaran :
- a. melaksanakan administrasi kelompok sasaran secara tertib;
 - b. bersama TPK menyusun perencanaan teknik bagi jenis kegiatan pembangunan fisik;
 - c. bersama TPK menyusun Daftar Kebutuhan Barang/Jasa yang akan dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - d. menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa;
 - e. mengkondisikan kesiapan lokasi sasaran;
 - f. menghimpun swadaya masyarakat dan/atau kelompok;
 - g. melaksanakan gotong royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. membantu TPK dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

Bagian Ketiga

Pencairan BKK

Pasal 14

- (1) Pencairan dana BKK diajukan oleh Kepala Dinas PPKBPMD kepada Bupati cq. Kepala BKAD.
- (2) Dokumen pencairan dana BKK terdiri atas:
- a. surat permohonan Kepala Dinas PPKBPMD;

- b. surat Keputusan Bupati tentang Daftar Desa, Lokasi, Alokasi dan Besaran BKK;
 - c. lembar penelitian berkas pencairan/cheklist;
 - d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. kwitansi; dan
 - f. fotokopi rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKAD melakukan pencairan dana BKK dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa harus segera merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan BKK setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Desa.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari BKK harus dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya BKK dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan kegiatan BKK pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melaporkan kepada Kepala Dinas PPKBPMD disertai alasan belum dapat dilaksanakannya kegiatan BKK, sebelum penyusunan APBDesa tahun anggaran berikutnya disusun.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas PPKBPMD memberikan rekomendasi kelanjutan kegiatan BKK yang belum dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal berdasarkan penilaian Dinas PPKBPMD kegiatan BKK dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Desa wajib melaksanakannya dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Pasal 16

Dinas PPKBPMD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK di Desa.

Bagian Kelima

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPMD dengan tembusan Kepala BKAD paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK terdiri atas:
 - a. surat LPJ dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa dari TPK kepada Kelompok Sasaran.
- (4) Contoh Format Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SISA ANGGARAN BKK

Pasal 18

- (1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan anggaran BKK telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan masih terdapat sisa anggaran, sisa anggaran dimaksud merupakan hak desa yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lain sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan anggaran BKK tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang disebabkan oleh ketidaksiapan kelompok sasaran atau tidak tersedia lokasi untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Lurah Desa mengajukan izin kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPMD untuk menggunakan anggaran BKK sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 19

- (1) BKK dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji/upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi pembangunan fisik berbasis swadaya dan gotong royong yang besarnya paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperbolehkan untuk membayar gaji/upah tenaga mandor, tukang, laden tukang dan mobilisasi, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai BKK;

- b. membeli mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya, kecuali BKK yang ditujukan untuk pelayanan dasar bidang pendidikan non formal TK/PAUD, keagamaan (tempat ibadah) dan pelayanan kesehatan;
 - c. membiayai penelitian, pelatihan, perencanaan dan sejenisnya, kecuali BKK untuk kegiatan pembangunan kawasan khusus skala desa;
 - d. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, study banding dan sejenisnya; dan
 - e. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pagar, pos kamling dan gudang perkakas kampung.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi Kelompok Sasaran kegiatan BKK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, kecuali mendapatkan izin Bupati.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada kelompok Sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Belanja Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan belum dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, berdasarkan ketentuan mekanisme pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 Februari 2019

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL


TTD

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

A. Contoh Format Dokumen Usulan BKK dari Lurah Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor : Bantul,
 Lamp. : 1 (satu) bendel
 Hal : Permohonan BKK untuk Kepada Yth. :
 Pembangunan Desa BUPATI BANTUL
 di Bantul

Dengan hormat,
 Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan pembangunan desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Desa, sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai RAB	Nama Kelompok/ Penanggung jawab
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	dst				
	JUMLAH				

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Lurah Desa.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PPKBPMD, selaku pengampu fasilitasi program/kegiatan;
2. Camat, sebagai laporan.

B. Contoh Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Pengurus/Panitia DusunRt Desa
Nama :
NIK :
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran
Nama :
NIK :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan :

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan dia atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa.
3. Selaku Ketua Kelompok Sasaran, saya bertindak untuk dan atas nama Kelompok bersedia dan sanggup :
 - a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
 - b. menerima fasilitasi dari Pemerintah Desa berbentuk barang dan/atau jasa, buka berbentuk uang, serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya;
 - c. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib;
 - d. bertanggung jawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
4. Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, saya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa bersedia dan sanggup :
 - a. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - b. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun
5. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Kegiatan
Anggaran

Ketua

.....

.....

Menyetujui
Lurah Desa.....

.....

C. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Pemerintah Desa

KOP PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL KELOMPOK SASARAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Lurah Desa, Kecamatan....., dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi Proposal Kelompok Sasaran sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi Kegiatan : Pedukuhan Rt
3. Desa, Kecamatan :
4. Volumen/Ukuran :
5. Nilai RAB Kegiatan yang direkomendasikan : Rp.....
6. Nama Kelompok Sasaran :
7. Ketua Kelompok :
8. NIK. :

Berdasarkan hasil verifikasi dari Pemerintah Desa, diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Kelompok sasaran sanggup melaksanakan kegiatan secara gotong royong dan mengeluarkan swadaya masyarakat;
2. Rencana Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman BKK;
3. Rencana Anggaran Belanja telah kami verifikasi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan; dan
4. Kelompok sasaran sanggup melaksanakan kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Sasaran BKK kami buat dengan sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dibuat di

Tanggal

Petugas Verifikasi
Kepala Seksi/Pelaksana
Kegiatan Anggaran

LURAH DESA

.....

.....

Mengetahui :
Camat

.....

D. Contoh Format Dokumen Usulan BKK dari Kelompok Sasaran

Bantul,

Kepada Yth. :

BUPATI BANTUL
Cq. Lurah Desa

Di

Hal : Permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat : RT....., Dukuh....., Desa....., Kec....

Jabatan dalam Kelompok : Ketua Kelompok

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa, untuk kegiatan :

Nama kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Volume/ukuran :
Nilai RAB Kegiatan :

Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen proposal sebagaimana terlampir.

Kemudian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Kelompok

.....

E. Contoh Format Proposal Kegiatan

PROPOSAL KEGIATAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DAN DESA

1. GAMBARAN UMUM SASARAN KEGIATAN

a. Latar belakang :

.....
Menggambarkan/narasi urgensi kegiatan yang diajukan.....
.....

b. Geografi lokasi sasaran berbatasan dengan wilayah :

1. Sebelah utara Pedukuhan..... Desa Kec
2. Sebelah selatan Pedukuhan..... Desa Kec
3. Sebelah timur Pedukuhan..... Desa Kec
4. Sebelah barat Pedukuhan..... Desa Kec

c. Orbitasi wilayah

- Jarak dari Lokasi ke Kantor Desa : km
Jarak dari Lokasi ke Kantor Kecamatan : km
Jarak dari Lokasi ke Kantor Kabupaten : km

d. Identitas Kelompok Sasaran

1. Nama Ketua :
2. NIK/Nomor KTP :
3. Alamat Dusun, RT, Desa :
4. Nomor HP :

2. RENCANA KEGIATAN

a. Jenis Kegiatan yang diajukan

1. Nama Kegiatan : Pembangunan
2. Sasaran/Obyek Pekerjaan :
3. Lokasi Kegiatan : Pedukuhan..... Rt
4. Desa, Kecamatan :
5. Volume/Ukuran :
6. Perkiraan Biaya : Rp.

b. Manfaat Kegiatan/Pembangunan

1.;
2.;
3.;
4.dst;

c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong kelompok masyarakat;
2. Pembiayaan bersumber dari swadaya kelompok maupun fasilitasi Pemerintah Daerah; dan
3. Pengertian swadaya kelompok adalah partisipasi anggota kelompok yang berupa uang tunai, bahan dan material, tenaga gotong royong, konsumsi dan lain-lain.

3. SUSUNAN PENGURUS/PANITIA KEGIATAN

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
- d. Seksi Swadaya :
- e. Seksi Gotong Royong :
- f. Seksi Humas :
- g. :
- h. :

4. PERKIRAAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Semen	:	Rp.
2. Pasir	:	Rp.
3.	:	Rp.
4.	:	Rp.
5. Tukang	:hari x 2 orang x Rp	Rp.
6. Laden Tukang	:hari x 2 orang x Rp	Rp.
7. Lain-lain		Rp.
<hr/> Jumlah		Rp.

5. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan asas kemanfaatan hasil pembangunan, maka kami atas nama warga masyarakat siap dan bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan berdasarkan manajemen yang baik, akuntabel dan transparan.

Demikian proposal kegiatan ini kami rencanakan dan kami usulkan secara sungguh-sungguh dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan lingkungan dusun dan kesejahteraan masyarakat.

Atas perhatian, kepedulian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS KEPADA DESA

Contoh Format Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 (RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG DAN JASA
 PEMBANGUNAN.....)

1. Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Semen		zak		
2.	Pasir		m ³		
3.					
4.					
	Jumlah				

2. Rincian Swadaya Masyarakat

No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah				

Kepala Seksi
 selaku
 Pelaksana Anggaran
 Kegiatan

Ketua Kelompok

.....

.....

BUPATI BANTUL,

ttd
 SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA

Contoh Format Dokumen LPJ BKK

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor : Bantul,
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : LPJ BKK Tahun Anggaran..... Kepada Yth. :
BUPATI BANTUL
Cq. Kepala Dinas PPKBPMD Kab. Bantul
di Bantul

Dengan hormat,
Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa kegiatan, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai berikut :

1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
2. Nama Kegiatan :
3. Lokasi Sasaran Kegiatan : PedukuhanRt.....Desa.....Kec....
4. Volume/Ukuran :
5. Nilai Bantuan : Rp
6. Nilai Swadaya Kelompok : Rp
7. Jumlah Keseluruhan : Rp
8. Ketua Kelompok :
9. Nomor HP :

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK; dan
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari TPK kepada Kelompok Sasaran.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

LURAH DESA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Camat, sebagai laporan

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO